

**LAPORAN**  
**INVENTARISASI TOPONIMI RUPABUMI DI PROVINSI BANTEN**  
**(Inventarisasi Rupabumi Unsur Warisan Budaya**  
**di Kawasan Taman Nasional Ujung Kulon (TNUK))**  
**TAHUN 2019**

**1. LATAR BELAKANG**

Dewasa ini, terutama di media massa (cetak dan elektronik), intens tersaji berita, ulasan, tulisan, perjalanan, maupun talkshow tentang situs sejarah peninggalan-peninggalan budaya bangsa ini di masa lampau, seperti misalnya candi, makam bersejarah raja, benteng, masjid, rumah adat, arsitektur kota yang benuansa kolonial, dan lain sebagainya. Sama halnya dengan liputan-liputan mengenai ragam budaya dan warisan budaya berupa upacara-upacara atau ritual-ritual adat, alat musik, seni tari, teater, permainan tradisional, benda-benda etnik, kehidupan masyarakat tertentu yang unik, hingga puspawarna kuliner nusantara yang secara sengaja diekspos untuk, salah satunya, kepentingan industri media dan atau promosi pariwisata. Gejala persebaran berbagai informasi dengan pesat dan cepat tersebut di era postmodern ini menunjukkan bahwa media telah menyadari pentingnya untuk menguak hal-hal yang berkenaan dengan budaya, warisan budaya, maupun sejarah agar muncul di permukaan dan diketahui oleh masyarakat secara luas.

Namun demikian, derasnya arus dan kayanya ragam informasi yang diterima oleh masyarakat kita itu tampaknya belum mampu untuk sekaligus menciptakan kesadaran yang utuh dalam memiliki kepedulian yang tinggi terhadap peninggalan-peninggalan budaya dan sejarah nusantara, terhadap kekayaan yang dimiliki bangsa ini. Paling tidak, dari situ muncul kehendak masyarakat untuk mengapresiasinya dengan jalan mengenal, memahami, dan mempelajarinya, sehingga dari sana diharapkan timbul kepekaan serta kepedulian untuk memeliharanya. Kami menengarai alasan mengapa tidak banyak dari kalangan masyarakat yang antusias dan peduli pada hal-hal semacam ini, ialah lantaran hal itu tidak dianggap menguntungkan (bernilai ekonomis) bagi kelangsungan hidup manusia. Anggapan ini tentu saja keliru, lantaran warisan budaya merupakan satu aset besar yang dimiliki bangsa ini dengan pelbagai potensinya yang sebagian besar masih belum terkuak. Hanya saja, tergantung pada bagaimana kita menempatkannya dalam kerangka berpikir tertentu (positif), sehingga warisan budaya tersebut dapat dikemas sedemikian rupa demi mendatangkan keuntungan jika itu yang dicari, atau mendatangkan kemaslahatan bagi masyarakat pemilikinya.

Penggalian sejarah budaya bangsa dapat dilakukan dengan pendekatan toponimi atau nama rupabumi. Sebagai contoh adanya penggunaan wai di Sumatera, tetapi juga ditemukan di Maluku, di Papua dan di daerah Pasifik. Dari fenomena ini dapat ditelusur adanya kaitan etnik bangsa di wilayah Indonesia dengan di Pasifik, lebih jauh dapat ditelusur dengan penelitian yang detail akan dapat diketahui migrasi etnik bangsa tersebut pada masa lalu. Dengan pendekatan toponimi dapat digunakan untuk melestarikan budaya masa lalu nenek moyang kita.

Ada beberapa alasan mengapa toponimi itu penting, diantaranya adanya kepentingan budaya, untuk dapat menunjukkan budaya suatu daerah yang ada di suatu negara,

keberlangsungan sejarah dan peninggalan, melibatkan sejarah, linguistik, sosiologi dan etnografi, dapat menjawab pertanyaan historis dan pengalaman kolonial.

Maka dari itu diharapkan dengan dilaksanakannya kegiatan ini akan dapat menghasilkan suatu desian arah kebijakan dalam upaya melestarikan warisan budaya yang ada di Provinsi Banten.

## 2. DASAR HUKUM

1. Undang–Undang Nomor 23 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Banten (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4010);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintah Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2008 tentang Pedoman Umum Pembakuan Nama Rupabumi;
6. Peraturan Daerah Provinsi Banten nomor 8 tahun 2016 tentang Perangkat Daerah Provinsi Banten (Lembaran Daerah Provinsi Banten Tahun 2016 Nomor 8);
7. Peraturan Daerah Provinsi Banten Nomor 9 Tahun 2017 Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2018 (Lembaran Daerah Provinsi Banten Tahun 2017 Nomor 9);
8. Peraturan Gubernur Banten Nomor 29 Tahun 2007 tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah Provinsi Banten (Berita Daerah Provinsi Banten tahun 2007 Nomor 29) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Gubernur Nomor 44 Tahun 2008 tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Banten Nomor 29 Tahun 2007 tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah Provinsi Banten (Berita Daerah Provinsi Banten Tahun 2008 Nomor 44);
9. Peraturan Gubernur Banten Nomor 70 Tahun 2017 tentang Standar Harga Provinsi Banten Tahun Anggaran 2018 (Berita Daerah Provinsi Banten tahun 2017 Nomor 70) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Gubernur Nomor 82 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Banten Nomor 70 Tahun 2017 tentang Standar Satuan Harga Provinsi Banten Tahun Anggaran 2018 (Berita Daerah Provinsi Banten tahun 2017 Nomor 82);
10. Peraturan Gubernur Banten Nomor 49 Tahun 2018 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Banten Tahun Anggaran 2019 (Berita Daerah Provinsi Banten Tahun 2018 Nomor 50);

11. Peraturan Gubernur Banten Nomor 50 Tahun 2018 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Banten Tahun Anggaran 2019 (Berita Daerah Provinsi Banten Tahun 2018 Nomor 51);
12. Keputusan Gubernur Banten Nomor 903/Kep.2-Huk/2019 Tentang Penetapan Pejabat Pengguna Anggaran/Pengguna Barang, Kuasa Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Barang, Bendahara Penerimaan Badan Layanan Umum Daerah, Pejabat Yang Berwenang Menandatangani Surat Perintah Membayar dan Pejabat Yang Mengesahkan Surat Pertanggungjawaban Pelaksanaan, Bendahara Penerimaan, Bendahara Penerimaan Pembantu, Bendahara Pengeluaran, Bendahara Pengeluaran Pembantu, Kuasa Anggaran Dana Bantuan Operasional Sekolah, Bendahara Dana Bantuan Operasional Sekolah, dan Pimpinan Badan Layanan Umum Daerah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Banten Tahun Anggaran 2019;

### **3. MAKSUD DAN TUJUAN**

Maksud kegiatan yaitu terselenggaranya Inventarisasi Toponimi Rupabumi di Provinsi Banten.

Tujuan kegiatan yaitu diperolehnya data Toponimi Rupabumi Unsur Warisan Budaya di kawasan Taman Nasional Ujung Kulon (TNUK)

### **4. SASARAN**

Sasaran kegiatan adalah sebanyak 3 unsur Rupabumi Warisan Budaya yang berada kawasan Taman Nasional Ujung Kulon (TNUK).

### **5. PELAKSANAAN**

Kegiatan ini dilaksanakan selama 3 (tiga) tahap, yaitu tanggal 11, 15 dan 22 April 2019.

### **6. HASIL PELAKSANAAN**

a) Tahap I (Pulau Panaitan), tanggal 11 April 2019 :

Pulau Panaitan merupakan pulau yang langsung berhubungan dengan Selat Sunda luasnya sekitar 17.500 Ha - termasuk kawasan pelestarian/suaka alam Taman Nasional Ujung Kulon. Penelitian geologi di Pulau Panaitan, menunjukkan bahwa pulau ini telah ada sejak  $\pm$  26 juta tahun lalu, apabila dilihat dari umur batuan yang paling tua. Pada berbagai singkapan, tampak bahwa pulau ini tersusun dari jenis-jenis batuan andezite, tuffa, gamping dan yang termuda batuan aluvial.

Data Warisan Budaya yang terdapat di Pulau Panaitan adalah Arca Siwa, Ganesha dan Lingga Semu/Lingga Patok. Arca Siwa sekarang sudah tidak ada di Pulau Panitan, namun telah disimpan di Museum Negeri Sri Badhuga – Bandung.

Arca Ganesha ditemukan secara tidak sengaja di jalan setapak kaki Gunung Raksa, Pulau Panaitan, yang kini masuk dalam kawasan Taman Nasional Ujung Kulon (TNUK) di wilayah administratif Kabupaten Pandeglang. Posisi Arca

Ganesha hingga kini masih berada ditempatnya, dan penemunya adalah Bupati Caringin, Raden Adipati Koesoemaningrat, dimana beliau sedang menginsepsi pemasangan patok triangulasi pada tahun 1894.

Kehadiran anasir-anasir budaya Hinduistis di Pulau Panaitan mengarahkan pemikiran bahwa pulau ini diperkirakan pernah menjadi tempat persinggahan para pelayar/musafir, atau lebih buruk lagi sebagai pulau tempat terdamparnya kapal-kapal yang melintas Selat Sunda. Beberapa di antara para pelayar itu diduga beragam Hindu Shiwa, yang terutama memuja Dewa Shiwa, Ganseha dengan segala Atributnya.

b) Tahap II (Pantai Sanghyang Sirah), tanggal 15 April 2019 :

Sanghyang Sirah terletak paling ujung Selatan Pulau Jawa, menghadap langsung dengan lautan lepas Samudra Hindia. Sanghyang Sirah merupakan tempat penjiarahan yang sering dikunjungi para pejiarah dari berbagai daerah. Untuk menuju lokasi Sanghyang Sirah cukup berat, karena kalau menggunakan kapal laut tidak bisa bersandar, kecuali menggunakan perahu kecil, itupun dengan resiko diterjang ombak yang sangat besar.

Sanghyang Sirah terdapat Gua yang tidak begitu besar yang didalamnya terdapat patilasan Prabu Siliwangi, Raja dari kerajaan Pajajaran, ada juga yang menyatakan petilasan Prabu Kian Santang, tetapi intinya berkaitan dengan para karuhun Sunda khususnya dan karuhun pulau jawa pada umumnya.

Selain terdapat petilasan, di luar gua dekat dengan pintu masuk terdapat mata air saman yang dikeramatkan dan sering dipakai untuk air minum dan mandi, dengan tujuan terbukanya pikiran dan wawasan berpikir yang ada di dalam otak tentang jati diri dan mengerti tentang asal usul kita sebagai manusia ciptaan Allah. Allualambissowab.

c) Tahap III (Menara Mercusuar), tanggal 22 April 2019 :

Menara Mercusuar terletak di Tanjung Layar, terletak paling ujung barat pulau jawa. Di Tanjung Layar sebenarnya ada tiga mercusuar, dua diantaranya buatan Belanda.

Yang pertama diduga bahwa mercusuar di bangun pada awal tahun 1800, sebagian fisik banguannya terbuat dari batu asli. Pada tahun 1880 bagian atas mengalami kerusakan yang parah akibat gempa bumi, tetapi runtuh saat letusan Gunung Krakatau pada tanggal 27 Agustus 1883, dan bagian dasarnya yang bundar sekarang menjadi tempat tangki air besar, sisa-sisa tangga batu yang melingkar masih dapat dilihat.

Mercusuar kedua di bangun dari konstruksi baja dan dilengkapi sebuah lampu gas dengan ketinggian 25 meter, berdiri pada masa pendudukan belanda setelah Gunung Krakatau meletus, namun kini tidak diooperasikan lagi dan wujudnya masih berdiri.

Mercusuar ketiga, merupakan mercusuar yang ada sekarang dibangun pada tahun 1972. Terletak 500 meter sebelah timur Tanjung Layar (dari mercusuar yang lama) dengan tinggi 40 meter (atau 65 meter di atas permukaan laut), lampunya dapat dilihat dari jarak 25 mil laut. Seluruh rangka dan unit motor menara setinggi 40 meter itu buatan Prancis, menggunakan mesin jenis lister dan rangka besi kalvanis. Mercusuar Tanjung Layar direnovasi pada tanggal 17 November 2010.

Di bongkar total dari fondasi, rangka besi, termasuk perangkat lampu, sampai lensa dan radio kontrol berikut baterainya.

## **7. PENUTUP**

Demikian Laporan Inventarisasi Warisan Budaya di Kawasan Taman Nasional Ujung Kulon (TNUK) kami buat. Kami menyadari bahwa dalam pembuatan laporan ini masih banyak kekurangannya, untuk itu berbagai masukan, saran dan kritik sangat kami harapkan demi kesempurnaan laporan ini serta kegiatan-kegiatan yang akan datang, dan semoga laporan ini dapat bermanfaat bagi kita semua. Kepada semua pihak yang telah membantu dari mulai persiapan, pelaksanaan kegiatan dan penyusunan laporan ini, kami ucapkan terima kasih.

Serang, April 2019

EPALA BIRO PEMERINTAHAN

**GUNAWAN RUSMINTO, AP, M.Si**

NIP. 19741004 199402 1 002